



Kecamatan Pahandut

Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

Pelayanan Izin Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat dari Instansi / Lembaga / Universitas.
2. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/Kartu Mahasiswa).
3. Fotocopy Izin Penelitian dari Dinas PTSP Kota Palangka Raya
4. Proposal Penelitian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
2. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas dan memberi tanda check list.
3. Berkas diteruskan kepada petugas atau Seksi Kesos yang membidangi untuk diproses.
4. Dokumen yang sudah diproses dibubuhi cap koordinasi dan diparaf oleh Petugas Operator kemudian diserahkan kepada Kasi Kesos untuk diperiksa dan diberi paraf, selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Camat untuk diperiksa kembali dan diparaf.
5. Dokumen yang sudah diparaf diteruskan kepada Camat untuk diperiksa kembali dan ditandatangani.
6. Dokumen yang sudah ditandatangani Camat diserahkan kembali kepada Petugas atau Seksi yang menangani, dan dibubuhi cap kecamatan.
7. Dokumen yang sudah selesai diserahkan kepada yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Tergantung ada dan tidaknya pimpinan yang berwenang menandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pahandut

Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

1. Surat izin Penelitian

Pengaduan Layanan

1. Pelapor datang kepada petugas di kantor.
2. Via surat.
3. Website : lapor.go.id